



PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik (e-court) antara;

[REDACTED]

[REDACTED], Kota Tanjung, Kabupaten Tabalong. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa nomor 029/Pdt-VA/XI/2024, tanggal 04 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Tanggal 09 November 2024 dengan nomor register 043/K.KH/2024/PA.Tjg memberikan kuasa khusus kepada **Vica Alpina S.H.** dan **H. Syahrudin, S.H** selaku pengacara dan penasehat Hukum Pemberi kuasa pada kantor Hukum "Vica Alpina & Partners" yang beralamat Jalan Bumi Mas Raya, Komplek Bumi Handayani II RT30, Nomor 07, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dengan menggunakan domisili elektronik sip_dana@yahoo.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

[REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, sebagai

Hlm 1 dari 28 Hlm.Put.No.384/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dengan Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.Tjg tanggal 07 November 2024, dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama kecamatan murung pudak, kabupaten tabalong, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor [REDACTED]
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah yang di Ridho'i oleh Allah S.W.T;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da al dhukul) dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Komplek citra tanjung asri – gunung batu hingga sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut di karuniai satu orang anak yang bernama [REDACTED]
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun memasuki bulan maret tahun 2024 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena penggugat

Hlm 2 dari 28 Hlm.Put.No.384/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya orang ketiga dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat, dan tergugat mengakuinya dan meminta maaf;

6. Bahwa perselisihan terjadi semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober tahun 2024, karena tergugat melakukan kesalahan yang sama yakni berselingkuh;
7. Bahwa sebab – sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 7.1 Tergugat selalu melakukan kesalahan yang sama;
 - 7.2 Tergugat sering foya-foya dengan teman perempuannya
 - 7.3 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat selama 7 bulan lamanya
 - 7.4 Tergugat sudah melakukan perzinaan dengan teman perempuannya, dan telah mengakui beberapa kali berhubungan badan dengan teman perempuannya, sehingga alasan ini sangatlah fatal dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat;
8. Bahwa penggugat sudah cukup bersabar dan sakit hati atas perbuatan yang dilakukan tergugat terhadap penggugat, dan puncak dari permasalahan tersebut tergugat mengakui telah berselingkuh dengan teman perempuannya, sehingga pada komitmen pernikahan antara penggugat dan tergugat, tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah kediaman orang tuanya;
9. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut diatas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena kesalahan yang sangat fatal telah dilakukan oleh tergugat dalam komitmen pernikahan, serta perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan, lebih baik bercerai dengan tergugat;

Hlm 3 dari 28 Hlm.Put.No.384/Pdt.G/2024/PA.Tjg



10. Bahwa selanjutnya untuk menjamin hak – hak penggugat sebagai perempuan, maka penggugat memohon kepada Majelis hakim agar dapat mengabulkan permohonan hak – hak penggugat sebagai berikut:

10.1. **Nafkah Iddah** sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan yang total keseluruhannya sejumlah Rp. 6.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

10.2. **Nafkah Madliyah (Nafkah Terhutang)**

Dari bulan April hingga bulan Oktober (Tujuh bulan) tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada tergugat, sehingga penggugat meminta agar uang nafkah madliyah dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per satu bulannya, yang mana jumlah keseluruhan adalah Rp. 2.000.000,- x 7 bulan = Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah)

10.3 **Uang Mut'ah** sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

10.4 **Nafkah Hadnah / Nafkah anak** yang Bernama :

- [REDACTED]

[REDACTED] Dimohonkan sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk keperluan susu dan lainnya setiap bulannya, serta dengan kenaikan sebesar 20% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak tersebut;

11. Bahwa memohon kepada panitera Pengadilan Agama Tanjung untuk menahan akta cerai tergugat sebelum tergugat membayar kewajiban memenuhi hak-hak penggugat pada point 10 tersebut;

Berdasarkan dalil dan alasan – alasan tersebut diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra tergugat

terhadap penggugat

3. Menghukum tergugat untuk membayar hak – hak penggugat berupa :

- **Nafkah Iddah** sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan yang total keseluruhannya sejumlah Rp. 6.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- **Nafkah Madliyah (Nafkah Terhutang)**
Dari bulan April hingga bulan Oktober (Tujuh bulan) tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada tergugat, sehingga penggugat meminta agar uang nafkah madliyah dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per satu bulannya, yang mana jumlah keseluruhan adalah Rp. 2.000.000,- x 7 bulan = Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah)
- **Uang Mut'ah** sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- **Nafkah Hadnah / Nafkah anak** yang Bernama :

Dimohonkan sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk keperluan susu dan lainnya setiap bulannya, serta dengan kenaikan sebesar 20% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Tanjung untuk menahan akta cerai tergugat sebelum tergugat membayar kewajiban memenuhi hak-hak penggugat;

5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex ae quo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Hlm 5 dari 28 Hlm.Put.No.384/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat (Vica Alpina, S.H.) menyerahkan Surat Kuasa Khusus nomor 0029/VA-Pdt/XI/2024 tanggal 04 November 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 043/K.KH/2024/PA.Tjg tanggal 09 November 2024 dengan menunjukkan asli serta fotokopi Kartu Tanda Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat diperintahkan Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi dan atas kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menunjuk mediator Hakim Pengadilan Agama Tanjung, yakni Dhimas Adhi Sulisty, S.H.,M.H untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi antara pihak Penggugat dengan Tergugat tertanggal 26 November 2024 oleh mediator tersebut ternyata hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil damai rukun tetapi mencapai kesepakatan sebagian, yakni terkait pemenuhan hak-hak Penggugat pasca perceraian oleh Tergugat, sebagai berikut :

Pasal 1

Apabila terjadi perceraian di antara Penggugat dan Tergugat di kemudian hari, maka Penggugat dan Tergugat rela dan tanpa ada paksaan untuk memberikan hak asuh anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Pasal 2

Kesepakatan hak asuh anak ini tidak menghilangkan hak Tergugat untuk dapat menemui dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah serta Penggugat memberikan akses kepada Tergugat dan tidak boleh menghalangi Tergugat untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang tersebut dalam Pasal 1;

Hlm 6 dari 28 Hlm.Put.No.384/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak yang tersebut dalam Pasal 1 dewasa atau mandiri (21 tahun) dan nafkah anak tersebut naik sebesar 20% setiap tahunnya. Nafkah anak ini di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 4

Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah, mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah madiyah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat;

Pasal 5

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan surat kesepakatan dalam amar putusan;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara cerai gugat ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan gugatan Penggugat yang didaftarkan melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung tanggal 07 November 2024 dengan nomor register 384/Pdt.G/2024/PA.Tjg yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan hasil mediasi yang telah dilaksanakan dan tercapai kesepakatan sebagian, maka Kuasa hukum Penggugat dalam sidang tanggal 26 November 2024 menyerahkan perubahan surat gugatan dengan memasukkan hasil mediasi dalam perubahan surat gugatannya, baik dalam posita maupun petitumnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar sebab Tergugat pada sidang lanjutan pada tanggal 26 November 2024, 10 Desember 2024 dan tanggal 19 Desember 2024 tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm 7 dari 28 Hlm.Put.No.384/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

➤ **Alat bukti surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong tanggal 09 Agustus 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 15 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3); (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 30 Januari 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tertanggal 30 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Print-out/cetak foto Tergugat bersama wanita lain. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel pos tetapi tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Print-out percakapan Penggugat dengan wanita idaman lain Tergugat melalui aplikasi media sosial (medsos) Whatsapp (WA). Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel pos tetapi tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Print-out dari screenshot Tabungan Tabalong. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel pos tetapi tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);

Hlm 8 dari 28 Hlm.Put.No.384/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Print-out dari screenshot sebuah layar dari video. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel pos tetapi tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);

➤ **Alat bukti saksi**

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan

Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, mengaku sebagai sepupu Penggugat dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat tersebut;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun harmonis tetapi sejak 6 (enam) bulan yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perilaku Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang berprofesi sebagai pemandu lagu (LC) di tempat karaoke;
- Bahwa saksi tidak tahu nama dari wanita idaman lain Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ketika saksi sedang berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat perselisihan itu, saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling memukul;

Hlm 9 dari 28 Hlm.Put.No.384/Pdt.G/2024/PA.Tjg



- Bahwa kepada saksi, Tergugat mengakui perbuatan perselingkuhannya dengan wanita lain yang berprofesi pemandu lagu tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah hidup kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut telah ada upaya keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.

[REDACTED], Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga sampai akhirnya berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun harmonis tetapi sejak bulan Maret 2024 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL);

Hlm 10 dari 28 Hlm.Put.No.384/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dari Penggugat yang berkeluh kesah kepada saksi tentang perilaku Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh Penggugat, beberapa foto dan video Tergugat dengan wanita lain yang diposting di aplikasi TikTok;
- Bahwa saksi merasa video Tergugat dengan wanita lain tersebut suatu perbuatan yang tidak pantas;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi Kembali ke rumah saksi, Tergugat juga tidak lagi memberi nafkah hidup kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut telah ada upaya keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 23 Desember 2024 menyampaikan kesimpulannya secara tertulis menyampaikan yang pada pokoknya dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk, sebagai berikut :

PRIMER

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

SUBSIDER :

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (***Ex ae quo et bono***).

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Majelis Hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Hlm 11 dari 28 Hlm.Put.No.384/Pdt.G/2024/PA.Tjg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya telah menikah dengan Tergugat dan saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Kedudukan Kuasa Hukum

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus para pihak dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat masing-masing yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah masing-masing dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat

Hlm 12 dari 28 Hlm.Put.No.384/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bahwasanya dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa

Hlm 13 dari 28 Hlm.Put.No.384/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak maka Majelis Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak, telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah ditunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Tanjung, Dhimas Adhi Sulisty, S.H.,M.H namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 19 November 2024 oleh mediator tersebut ternyata hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil rukun kembali tetapi tercapai kesepakatan sebagian terkait hak-hak Penggugat pasca perceraian, sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara di atas dan secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari Putusan ini;

Hlm 14 dari 28 Hlm.Put.No.384/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2024 dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL). Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sejak bulan Oktober 2024 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat. Meskipun telah ada upaya keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam sidang lanjutan hingga perkara ini mendapatkan putusan Tergugat tidak lagi hadir di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukanlah sebab yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Penggugat dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di depan persidangan menyerahkan alat bukti surat yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti Penggugat tercatat sebagai warga yang beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang bahwa alat bukti P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Penggugat

Hlm 15 dari 28 Hlm.Put.No.384/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong tanggal 15 Juli 2022 (P.2) dan selama ini telah membina rumah tangga bersama di Kabupaten Tabalong (P.3) serta telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Muhammad Rizky Maulana, lahir tanggal 24 Desember 2022 (P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut ketentuan syari'ah (Hukum Islam), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standy in yudicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Penggugat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat-surat di atas, Penggugat juga mengajukan alat bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang ternyata di depan persidangan, Penggugat tidak mampu menunjukkan asli dari alat-alat bukti surat tersebut;

Menimbang bahwa terkait alat-alat bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut, dalam Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan atau fotokopi dari sebuah surat atau dokumen, yaitu: *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*. Dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotokopi dari surat atau dokumen,

Hlm 16 dari 28 Hlm.Put.No.384/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaidah hukum sebagai berikut: “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985);

Menimbang bahwa meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.5 sampai dengan P.8 adalah alat bukti elektronik. Syarat formil diatur Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang bahwa dalam era digital ini banyak aplikasi yang bisa dibuat seolah-olah seseorang dengan mempunyai riwayat percakapan dengan orang lain via whatsapp atau media sosial yang lain, diantaranya aplikasi fake chat simulator, yazzy, fakewhat.com dan masih banyak yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, bukti P.5 sampai dengan P.8 tersebut tidak disertai dengan telaah digital forensik dari ahlinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat dijamin keasliannya. Oleh karena itu kekuatan pembuktiannya hanya sebatas bukti permulaan (*begin van bewijs*), sehingga membutuhkan alat bukti lain untuk menguatkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang bahwa dari kesaksian para saksi Penggugat yang bernama [REDACTED], Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain;

Hlm 17 dari 28 Hlm.Put.No.384/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi dari Penggugat yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka akan mendapat kesimpulan bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga terjadi perselisihan dan berujung pisah rumah adalah Tergugat yang menjalin hubungan dengan Wanita idaman lain (WIL);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juli 2022;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gunung Batu;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak Bernama [REDACTED], yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita idaman lain, seseorang yang berprofesi Pemandu Lagu (LC) di sebuah tempat karaoke;
5. Bahwa saat perselisihan, terjadi saling memukul antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024 hingga sekarang, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;

Hlm 18 dari 28 Hlm.Put.No.384/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
8. Bahwa telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan yang diajukan Penggugat ini Majelis Hakim menilai alasan Penggugat dalam perkara ini telah dibenarkan dan dikuatkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan telah cukup bukti;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak antara suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah terjadi pisah rumah sejak bulan Oktober 2024 hingga sekarang perkara ini diputus dan selama itu pula tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan telah terjadinya pisah rumah sekian lama waktunya antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana selama itu masing-masing tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai sepasang suami isteri yang memberikan pelayanan baik lahir maupun batin, tidak lagi saling mempedulikan dan memperhatikan pasangan dan jika salah satu dari keduanya sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan perkawinannya, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah pecah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Hlm 19 dari 28 Hlm.Put.No.384/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 KHI). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal tiga hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan dan 3) masing-masing pasangan

Hlm 20 dari 28 Hlm.Put.No.384/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri wajib menjaga kehormatan pasangan, baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage*) harus memenuhi dua unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus sehingga sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan apabila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian serta saling percaya;

Menimbang, bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq* merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami dan istri. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;

Hlm 21 dari 28 Hlm.Put.No.384/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri tersebut tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak lagi memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;
- Bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, telah diupayakan nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekian lama tanpa saling memperdulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;
- Bahwa sikap lahir dan batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap *asertif* (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;
- Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi pondasi rumah tangga justru tidak ada lagi. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan dapat membina rumah tangga yang sakinah;
- Bahwa penyebab terjadinya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekian lama tanpa saling memperdulikan lagi, disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita idaman lain dan hubungan tersebut telah terlampau jauh. Maka salah satu pondasi dalam berumah tangga yakni adanya sikap saling tolong menolong, menghargai dan menghormati antara suami isteri telah hilang, sebagaimana diatur dalam

Hlm 22 dari 28 Hlm.Put.No.384/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*Suami isteri wajib saling cinta mencintai, homat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*”;

- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada kedua belah pihak;
- Bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah *fiqh* yang mendahulukan untuk menghilangkan *mafsadat* dari mengambil kebaikan (*maslahat*) sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak *mafsadat* (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil *maslahat* (kebaikan)”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, karena pada kenyataannya sikap Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Dalam hal ini, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 291 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانة إذا ثبت الضرر
وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Majelis Hakim dan Majelis Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim juga perlu mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, Al-

Hlm 23 dari 28 Hlm.Put.No.384/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatawa, Halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حَيْثَمَا تَشْتَدُّ الْحُصُومَةُ بَيْنَ الرَّوَجَيْنِ وَتَسْوَأُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدِّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: "Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum maka dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Kesepakatan Penggugat dan Tergugat

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan sebagian di depan mediator Dhimas Adhi Sulisty, S.H.,M.H yang tercantum dalam surat kesepakatan sebagian tertanggal 19 November 2024, yakni terkait hak-hak Penggugat pasca perceraian yang wajib diberikan Tergugat. Secara lengkap isi kesepakatan sebagian tersebut telah termuat dalam duduk perkara di atas dan berita acara sidang;

Menimbang bahwa terhadap kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf :

Hlm 24 dari 28 Hlm.Put.No.384/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا
شروطا حرم حلالا أو أحل حراما

Artinya : *“Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.* (HR. Turmudzi).

Menimbang bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;*

Menimbang bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz III halaman 306 :

متى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدين فلا يصح لأحدهما أم يستقل بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya : *“Apabila islah telah sempurna, maka islah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain”.*

Menimbang bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat dan

Hlm 25 dari 28 Hlm.Put.No.384/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menuangkan dalam pertimbangan dan amar putusan sebagaimana dalam Pasal 5 Pernyataan Para Pihak Tentang Keberhasilan Mediasi Sebagian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 dan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 130 Ayat (2) HIR, Hakim patut menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan yang telah disepakati tersebut di atas, dengan rumusan penghukuman sebagaimana diktum pada amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan sebagian dalam proses mediasi tanggal 19 November 2024;

Hlm 26 dari 28 Hlm.Put.No.384/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama [REDACTED] dengan kewajiban tetap memberi akses dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, merawat dan mendidik anak tersebut dengan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, sebagai berikut :
 - 5.1 Nafkah anak sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan sebesar 20% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 5.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
 - 5.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);
 - 5.4 Nafkah Madliyah selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban-kewajiban kepada Penggugat tersebut dalam dictum amar angka 5 di atas sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000.00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dan dibacakan dalam persidangan Pengadilan Agama Tanjung yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, dibantu [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hlm 27 dari 28 Hlm.Put.No.384/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

[Redacted]

Hakim Anggota,

[Redacted]

Panitera Sidang

[Redacted]

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00	
Biaya Proses	:	Rp	75.000.00	
Biaya Pemanggilan P	:	Rp	0.000.00	
Biaya Pemanggilan T	:	RpRp	51.000.00	0,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000.00	
PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000.00	
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00	
<u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp</u>	<u>10.000.00</u>	
Jumlah	:	Rp	206.000.00	

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hlm 28 dari 28 Hlm.Put.No.384/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)